



**PUTUSAN**

**Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN.Plj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandu Aguski Bin Henki Irawan Panggilan Pandu;
2. Tempat lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 31 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Plj. Tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Plj tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dan Keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Pgl. PANDU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Pgl. PANDU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas) yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,11 gram (nol koma sebelas);
  2. 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam.  
(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada suratuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Pgl. PANDU, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2019, bertempat di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis shabu", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada di SPBU Jefri Abidin yang terletak di Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya didatangi oleh anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya yaitu saksi Sukmo Listyantoro, saksi Rozi Herman dan anggota Resnarkoba lainnya, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Pemuda setempat yaitu saksi Kamir dan Security SPBU yaitu saksi Eri Yudalmis karena sebelumnya saksi dari kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang terletak dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, terdakwa mengaku 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis sabu

Hal 3 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh terdakwa dari Robot (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya di bawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Balai Besar POM RI Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0668.K tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Pgl. PANDU adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Pgl. PANDU, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah teman terdakwa yang terletak di Jalan Asoi daerah Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis shabu”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 15.30 wib, bertempat dirumah teman terdakwa yang terletak di Jalan Asoi daerah Koto Baru Kabupaten Dharmasraya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Robot (belum tertangkap) dengan cara membeli, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika golongan I jenis sabu kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada bong tersebut dan kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, sedangkan ujung dari bong yang satu lagi dimasukkan kedalam mulut terdakwa sambil menghisap hasil dari pembakaran narkotika golongan I jenis sabu dari kaca pirek tersebut sehingga mulut terdakwa

Hal 4 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai terdakwa puas dan merasa nikmat, setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang tidak habis digunakan dengan maksud akan dipergunakan kembali nantinya, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib. ketika terdakwa berada di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya datang Sukmo Listyantoro, saksi Rozi Herman dan anggota Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu pada genggaman tangan kanan terdakwa yang merupakan sisa narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa pakai sebelumnya dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang terletak dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.

Setelah dilakukan tes urine terdakwa diperoleh hasil urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Sungai Dareh No : 445/183/YANMED - RSUD/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani Riza Syahlan Nip. 198410012009021002, Selaku Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Balai Besar POM RI Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0668.K tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Pgl. PANDU adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukmo Listyantoro Panggilan Sukmo, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rozi Herman Pgl. Rozi dan anggota Resnarkoba lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pandu Aguski Bin Henki Irawan Pgl. Pandu karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib. di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya yaitu Iptu Rajulan, SH pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 bahwa ada informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang memiliki atau menyimpan narkoba yang bertempat di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan saksi pada saat itu diminta oleh Kasatresnarkoba untuk bergabung dengan rekan – rekan saksi untuk menyelidiki informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Rozi Herman dan rekan – rekan dari Kepolisian Dharmasraya lainnya menuju ketempat lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat yaitu di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sesampainya dilokasi SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, saksi bersama saksi Rozi Herman dan rekan – rekan saksi yang lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki yaitu terdakwa Pandu Aguski Bin Henki Irawan Pgl. Pandu yang sedang menunggu seseorang dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rozi Herman dan rekan – rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa Pandu Aguski.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa Pandu Aguski dan memanggil masyarakat setempat yaitu saksi Kamir Pgl. Kamir (ketua Pemuda setempat)

Hal 6 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Eri Yudalmis (Security SPBU) kemudian saksi bersama dengan saksi Rozi herman dan anggota Resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa Pandu Aguski, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang terletak dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan juga barang bukti lainnya berupa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Robot (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Robot (belum tertangkap) dan menghubungi Sdr. Robot melalui Handphone.
- Bahwa terdakwa menjelaskan narkotika jenis Shabu akan terdakwa gunakan sendiri dan dan sebelum tertangkap telah dipergunakan oleh terdakwa sebagian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polres Dharmasraya untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kamir Panggilan Kamir, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pemuda di Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Pandu Aguski Bin Henki Irawan Pgl. Pandu oleh anggota Polres Dharmasraya dalam perkara tindak pidana narkoba Jenis Shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Pandu Aguski Bin Henki Irawan Pgl. Pandu yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib. di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Dharmasraya yaitu Robet Simamarta dan meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pandu Aguski karena saksi selaku Ketua Pemuda ditempat tersebut.
- Bahwa selain saksi yang melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pandu Aguski adalah saksi Eri Yuldamis yang merupakan petugas/security di SPBU Jefri Abidin.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang terletak dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian Dharmasraya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam berdasarkan keternagan terdakwa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa situasi pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu sangat terang karena dilokasi SPBU Jefri Abidin pada saat itu banyak diterangi oleh penerangan PLN yang ada di SPBU Jefri Abidin.

Hal 8 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Dharmasraya untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Eri Yudalmis Panggilan Eri, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dan bertugas sebagai Security di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Pandu Aguski Bin Henki Irawan Pgl. Pandu oleh anggota Polres Dharmasraya dalam perkara tindak pidana narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa Pandu Aguski Bin Henki Irawan Pgl. Pandu yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib. di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi sedang piket jaga di SPBU Jefri Abidin dandan salah satu dari anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pandu Aguski pada saat itu meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan serta akan diadakannya penggeledahan terhadap terdakwa Pandu Aguski .
- Bahwa selain saksi yang melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pandu Aguski adalah saksi Kamir Pgl. Kamir yang merupakan Ketua Pemuda Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Hal 9 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang terletak dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian Dharmasraya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam berdasarkan keternagan terdakwa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa situasi pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu sangat terang karena dilokasi SPBU Jefri Abidin pada saat itu banyak diterangi oleh penerangan PLN yang ada di SPBU Jefri Abidin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Dharmasraya untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira

Hal 10 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib. di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian anggota Polres Dharmasraya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Pemuda setempat yaitu saksi Kamir Pgl. Kamir dan saksi Eri Yudalmis yang merupakan Security SPBU Jefri Abidin serta terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang terletak dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan penggeledahan terdakwa adalah benar milik terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Robot (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Robot (DPO) dengan menggunakan Handphone untuk membeli narkotika jenis shabu yang dijemput terdakwa ke rumah Sdr. Robot di daerah Ampang Kuranji pada hari Minggu tanggal 29 September 2019.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Robot (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa telah cukup lama mengenal Sdr. Robot (DPO) yang merupakan teman satu kampung terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas) yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,11 gram (nol koma sebelas);
2. 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pandu Aguski Bin Henki Irawan Pgl. Pandu ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib. di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian anggota Polres Dharmasraya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Pemuda setempat yaitu saksi Kamir Pgl. Kamir dan saksi Eri Yudalmis yang merupakan Security SPBU Jefri Abidin serta terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang terletak dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.

Hal 12 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan pengeledahan terdakwa adalah benar milik terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Robot (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone miliknya untuk menghubungi Sdr. Robot (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dan dijemput terdakwa ke rumah Sdr. Robot di daerah Ampang Kuranji pada hari Minggu tanggal 29 September 2019.
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Robot (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa telah cukup lama mengenal Sdr. Robot (DPO) yang merupakan teman satu kampung terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Surat hasil Keterangan Pengujian Balai Besar POM RI Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0668.K tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Pgl. PANDU adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

### ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam KUHP yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang di muka persidangan telah diajukan Terdakwa bernama PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Panggilan PANDU yang mana identitasnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak dan melawan hukum” oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah serta dalam menyalurkan dan menyerahkan shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44, Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, maka perbuatan mendapatkan sekaligus mempergunakan sabu yang dilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 14 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestendeeldelict*) dari pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestendeeldelict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri mengungkapkan :

- Bahwa terdakwa Pandu Aguski Bin Henki Irawan Pgl. Pandu ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib. di SPBU Jefri Abidin Jorong Sungai Betung Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian anggota Polres Dharmasraya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Pemuda setempat yaitu saksi Kamir Pgl. Kamir dan saksi Eri Yudalmis yang merupakan Security SPBU Jefri Abidin serta terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu pada genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang terletak dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan penggeledahan terdakwa adalah benar milik terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Robot (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone miliknya untuk menghubungi Sdr. Robot (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dan dijemput terdakwa ke rumah Sdr. Robot di daerah Ampang Kuranji pada hari Minggu tanggal 29 September 2019.
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Robot (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Surat hasil Keterangan Pengujian Balai Besar POM RI Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0668.K tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Pgl. PANDU adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ke-3 yaitu "Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Pokok (*Bestendeel Delict*) dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menguasai Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur Kedua dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Hal 16 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama, baik secara Yuridis, sosiologis, maupun filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui tentang larangan terhadap penguasaan Narkotika tanpa ijin, sehingga secara nyata Terdakwa menyadari dan memahami tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi dikarenakan sarana dan prasarana penggunaan terhadap barang bukti tersebut belum tersedia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti :

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas) yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,11 gram (nol koma sebelas);
2. 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam.

Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa akan mengacu kepada hal-hal dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa.

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa PANDU AGUSKI Bin HENKI IRAWAN Panggilan PANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal 18 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas) yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,11 gram (nol koma sebelas);
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, SH. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Faisal, S.H.

Hal 19 dari 19 Hal Putusan No. 96/Pid.Sus/2019/PN Pij.